ADDENDUM KEDUA PERJANJIAN HIBAH

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 8 Tahun 2020

NOMOR : 054/K.Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/VII/2020

TENTANG

PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

Pada hari ini Rabu, tanggal delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh (08-07-2020) bertempat di Kebumen, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. KH. YAZID MAHFUDZ : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen Jalan Veteran Nomor 2, Kabupaten Kebumen, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33/178 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai pemberi hibah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ARIF SUPRIYANTO, S.Sos : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 21 Kebumen, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kebumen Nomor 268/Bawaslu Prov. JT-12/OT-00/IV/2018 tanggal 18 Agustus 2018, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebagai penerima hibah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebu sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Hibah tentang Belanja Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor: 13 Tahun 2019 Nomor: 33/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/IX/2019, pada tanggal 27 September 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 dan dan Addendum Perjanjian Hibah Nomor : 23 Tahun 2019 Nomor : 047/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

Bahwa dengan adanya perubahan beberapa peraturan yang menjadi dasar Perjanjian Hibah dan adanya perubahan mekanisme pencairan dana hibah, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengubah dasar Perjanjian Hibah dan ketentuan mekanisme pencairan dana hibah.

Bahwa sebagai implementasi dari kesepakatan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan Addendum Kedua Perjanjian Hibah antara PARA PIHAK.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk:

1. Mengubah beberapa dasar Perjanjian Hibah menjadi sebagai berikut:
 a. Angka 3 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
 b. Angka 13 diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. Angka 16 diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

d. Angka 18 diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Mengubah ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 Perjanjian Hibah tentang Belanja Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor: 13 Tahun 2019 Nomor: 33/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/IX/2019, sehingga untuk selanjutnya Pasal 4 tertulis dan dibaca sebagai berikut:

"Pasal 4

(1) Pencairan Belanja Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen.

(2) Transfer dana hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :
 a. fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 b. Pakta Integritas;
 c. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 d. fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah; dan
 e. kuitansi rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel.

(3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari nilai Dana Hibah atau sebesar Rp4.918.610.000,00 (empat milyar

sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019 disahkan.
2) Untuk Tahun anggaran 2020 sebesar Rp4.888.610.000,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 disahkan.

b. Tahap II (dua) dengan persentase 60% (enam puluh persen) dari nilai Dana Hibah atau sebesar Rp7.377.915.000 (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), dan dicairkan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara.

(4) Dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pencairan Tahap II (dua) tidak mensyaratkan laporan penggunaan Hibah.

3. Menghapus ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 Perjanjian Hibah tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor 13 Tahun 2019 Nomor : 33/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/IX/2019 sehingga untuk selanjutnya Pasal 9 tertulis dan dibaca sebagai berikut :

(1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagimana dimaksud dalam Rencana Kerja Anggaran/Rencana Anggaran Biaya sepanjang kebutuhan barang dan jasa tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya atau yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

(2) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 masih terdapat sisa Dana Hibah Daerah pada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.

(3) Dihapus.

(4) Dihapus.

(5) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan ata pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

4. Hal-hal lain yang telah diatur dalam Perjanjian Hibah tentang Belanja Hibah Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Nomor: 13 Tahun 2019 Nomor : 33/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/IX/2019 dan Addendum Perjanjian Hibah Nomor : 23 Tahun 2019 Nomor : 047/Bawaslu-Prov.JT-12/HK.02.00/XI/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 yang tidak diubah dalam Addendum Kedua Perjanjian Hibah ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK.

Addendum Kedua Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan ketentuan lembar Pertama dan Kedua bermeterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sedangkan lembar lainnya tidak bermeterai namun mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai arsip untuk PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	BUPATI KEBUMEN,
KABUPATEN KEBUMEN,	
ARIF SUPRIYANTO, S.Sos	KH. YAZID MAHFUDZ